

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) UNTUK MEWUJUDKAN
AKUNTASIBILITAS DAN *GOOD GOVERNANCE*
DESA**

Kiki Debi Sintia
Joko Hadi Susilo

PT Ramu Intisari Sidoarjo
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: kikidebisintia@gmail.com dan glewhoputuk@gmail.com

Abstract

The phenomenon that occurs in the public sector agencies today is the revitalization of governance (good governance). One cause is the revitalization of the public demands for accountability. Through the improvement of accountability, the disclosure of information to the public will be more extensive in which as the principal, the society is entitled to know the information related to the performance of public sector agencies for the evaluation and control on the management of resources that have been mandated. Today, accountability development is not only done by the central government and local governments alone. The village government also contributes to the realization of government responsible (accountable), especially on the financial management of the village in order to avoid misappropriation of funds. The purpose of this study is to investigate the implementation of law number 6 of 2014 in realizing the accountability of village financial management within the planning side, implementation, administration, reporting, accountability, guidance and supervision of village finances. This research uses descriptive qualitative comparative method which is to describe the financial management of the village Banggle and village Toyomarto and then compare to the law number 6 of 2014 and its supporting rules, so a conclusion can be drawn. The results showed that based on law number 6 of 2014 outlines, the financial

management of the Village Toyomarto had been accountable, but technically there were still many obstacles. For example, the village planning is not timely, delay in release of funds from the local government to the village, delay in reporting to the regents, the accountability report had not been published to the public, and the supervision and oversight of local government less maximum. Thus, it is a need for intensive assistance to improve financial management in the village Banggle and village Toyomarto.

Keywords: accountability, village laws, financial management

Abstrak

Fenomena yang terjadi pada instansi sektor publik dewasa ini adalah revitalisasi tata kelola pemerintahan (*good governance*). Salah satu penyebab revitalisasi adalah adanya tuntutan pertanggungjawaban terhadap publik (*accountability*). Melalui peningkatan pertanggungjawaban maka keterbukaan informasi kepada masyarakat semakin luas. Sebagai principal, masyarakat berhak mengetahui informasi terkait kinerja instansi sektor publik untuk bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan. Kini peningkatan akuntabilitas tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Pemerintah desa juga turut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountable*), terutama atas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto kemudian membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan penunjangnya, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Banggle dan Desa Toyomarto telah *accountable*, namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto.

Kata kunci: akuntabilitas, undang-undang desa, pengelolaan keuangan

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 pada pasal 11 menjelaskan dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa yang ada pada setiap kabupaten/kota dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kesulitan geografis desa dan dana tersebut ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Provinsi Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Jawa Timur sebagai salah satu dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia. Di provinsi ini terdapat sebanyak 7.724 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat) desa, 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) kelurahan dan 664 (enam ratus enam puluh empat) kecamatan yang terletak di 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan), salah satunya adalah Kabupaten Lamongan. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Lamongan terdapat sebanyak 462 (empat ratus puluh dua) desa dan 12 (dua belas) kelurahan yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, dengan jumlah banyaknya desa tersebut Kabupaten Lamongan berada di peringkat pertama dalam daftar kabupaten/kota dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Timur, (Machrus, 2015).

Tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintahan pusat maupun daerah, tetapi pemerintah desa memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang *accountable*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan desa yang rendah, baik dari Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun bantuan pemerintah. Bantuan dana desa bersumber dari dana APBN yang besarnya 10% dari total APBN. Dengan demikian pemerintah desa terutama kepala desa harus memiliki kemampuan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi penyelewengan.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa, Pemerintah Desa, dan Undang-Undang Desa

Pengertian desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara pemerintahan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut undang-undang desa) disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Pengesahan undang-undang tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Adapun perbedaan undang-undang desa dengan aturan sebelumnya terletak pada pengertian desa, pemerintahan desa, pembentukan desa, masa jabatan kepala desa, jenis peraturan desa, perencanaan desa, dan sumber pendapatan desa.

Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas publik menurut (Mahmudi, 2010:23) adalah kewajiban pemerintah (*agent*) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*). Sementara akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009:20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Secara garis besar menurut (Mardiasmo, 2009:21) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat secara luas.

Akuntabilitas Prespektif Syariah

Akuntabilitas dalam perspektif syariah terdapat pada Al Quran surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”(QS. An-Nisa’:58).

Perencanaan Desa dan Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan desa menurut Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Sujarweni, 2015:18).

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan tersebut meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sedangkan mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 bagian ke I pasal 20, 21, 22, dan 23 di mana mencakup penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pelaksanaan Keuangan Desa

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada bagian ke II pasal 24-34 dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi. Maka sekertaris

desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan, menguji kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana untuk kegiatan serta menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekertaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan kemudian dicatat oleh bendahara sebagai pengeluaran dan wajib memungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, serta wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan Keuangan Desa

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa dibantu oleh bendahara desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan ABPDesa (Sujarweni, 2015:21).

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bagian ke III mengatur terkait penatausahaan yang termuat dalam pasal 35 dan 36 dimana penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara dalam proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran bendahara menggunakan buku kas umum, buku kasm bank, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu kegiatan, serta neraca desa jika diperlukan.

Pelaporan Keuangan Desa

Proses pelaporan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bagian ke IV pasal 37 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
2. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota dan pada akhir masa jabatan serta menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir ahun anggaran.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa melampirkan:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain: papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah propinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Sementara pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Menurut (Sarosa, 2012:7) penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya bukan di dalam laboratorium dan peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.

Paparan data yang diambil oleh peneliti dalam hal ini adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perbandingan jumlah perolehan alokasi

dana desa di Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa, Pemerintah Desa, dan Undang-Undang Desa

Pengertian desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara pemerintahan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut undang-undang desa) disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Pengesahan undang-undang tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Adapun perbedaan undang-undang desa dengan aturan sebelumnya terletak pada pengertian desa, pemerintahan desa, pembentukan desa, masa jabatan kepala desa, jenis peraturan desa, perencanaan desa, dan sumber pendapatan desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Banggle dan Desa Toyomarto seperti penyusunan RPJMDes sebagai acuan pembangunan Desa Banggle dan Desa Toyomarto selama periode berjalan dan perencanaan yang dilihat dari adanya Musrebangdes sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 yang didalamnya menjelaskan tentang tata cara penyusunan RPJMDes. Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi terdapat kendala yaitu tidak adanya sekretaris desa hingga saat ini, sehingga memungkinkan adanya pelimpahan tanggungjawab dan tugas sekretaris kepada perangkat desa lain. Desa Banggle dan Desa Toyomarto dalam penatausahaan jika melihat dari hasil wawancara di atas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi yang menjadi kendala di Desa Banggle dan Desa Toyomarto

adalah keadaan sumber daya manusia jika di lihat dari kemampuannya kurang mempuni, sehingga dalam prosesnya dibimbing oleh pihak kecamatan, hal ini tidak menjadi sebuah kendala dalam upaya penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Banggledan Desa Toyomarto. Karena dalam prosesnya Desa Banggledan Desa Toyomarto juga mampu mengolah administratifnya sendiri sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, Desa Banggle dan Desa Toyomarto dalam upaya pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu kendala dari Desa Banggle dan Desa Toyomarto adalah mininya kemampuan sumber daya dalam menanggapi permasalahan yang ada sehingga memungkinkan campur tangan atau bimbingan dari pihak lain dalam penyelesaian tugas. Dalam hal ini Desa Banggledan Desa Toyomarto sudah mempertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014. Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun berkenaan. Pembinaan dan pengawasan di Desa Banggledan Desa Toyomarto sudah di upayakan semaksimal mungkin, hanya saja terkendala kemampuan perangkat desa dalam memahami baik itu undang-undang maupun pelaksanaan secara teknis.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APB Desa, dalam hal ini adalah Peraturan Desa Banggle dan Desa Toyomarto nomor 04 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Desa Banggle dan Desa Toyomarto nomor 03 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banggle dan Desa Toyomarto tahun 2015. Di mana peraturan desa tersebut ditetapkan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat.

Musrenbang Desa Banggle dan Desa Toyomarto tahun anggaran 2015 dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2015 melalui Keputusan Kepala Desa Banggle dan Desa Toyomarto nomor 01/KEP/421.630.012/2015 tentang penetapan tim fasilitator dan tim penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Banggle dan Desa Toyomartotahun anggaran 2015. Hasil pelaksanaan Musrenbang Desa Banggle dan Desa Toyomarto adalah daftar skala prioritas pembangunan desa yang disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa). Meskipun Musrenbang di Desa Banggle dan Desa Toyomarto secara garis besar telah sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014, akan tetapi dalam pelaksanaan Musrenbang secara teknis masih banyak kendala. Seperti waktu pelaksanaan Musrenbang yang tidak sesuai dengan undang-undang karena menunggu penjadwalan dari kecamatan, bersamaan dengan pelaporan kepada bupati terkait Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) setiap unit atau pos realisasi yang kadang tidak tepat waktu dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai standar harga umum.

Selain itu pada pertengahan tahun anggaran Perdes tentang APBDesa Desa Banggle dan Desa Toyomarto mengalami perubahan karena menyesuaikan peraturan Bupati Malang nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa. Sehingga Perdes nomor 03 tahun 2015 diubah dengan Perdes 04 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Desa Banggle dan Desa Toyomarto. Selain karena menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepala desa mengungkapkan perubahan tersebut juga disebabkan pendampingan dari pemerintah kabupaten atau kecamatan yang kurang maksimal.

Tabel 1. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Banggle dan Toyomarto Tahun Anggaran 2015

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN DESA BANGGLE (Rp)		JUMLAH ANGGARAN DESA TOYOMARTO (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan
PENDAPATAN	549.132.600	740.422.000	xxx	Xx
<i>Pendapatan Asli Desa</i>	72.200.000	72.200.000	xxx	Xxx
<i>Pendapatan Transfer</i>	476.932.600	668.222.800	xxx	xxx
Dana Desa	151.084.000	275.147.200	297.821.000	297.821.000
Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	17.340.600	xxx	xxx
Alokasi dana desa	268.508.000	275.735.000	xxx	xxx
Bantuan keuangan	40.000.000	100.000.000	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	549.132.600	740.422.800	849.760.547	906.544.547
BELANJA	549.132.600	740.422.800	xxx	Xxx
<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	257.557.000	264.783.600	2.522.000	2.522.000
<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	276.467.600	460.530.800	50.225.175	50.225.175
<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Lingkungan Hidup</i>	7.554.200	7.554.200	32.695.000	32.695.000
JUMLAH BELANJA	594.132.600	740.422.800	849.760.547	906.544.547
SURPLUS	594.132.600	740.422.800	849.760.547	906.544.547

Sumber: Olahan penulis berdasarkan Perubahan APBDesa Desa Banggle tahun 2015 dan Perdes Desa Toyomarto nomor 03 tahun 2015. Perdes Desa Toyomarto nomor 04 tahun 2015

Perubahan APBD Desa Banggle terletak pada anggaran pendapatan awalnya sebesar 594.132.600 kemudian meningkat menjadi 740.422.800 dan begitu juga Belanja Desa Banggle yang awalnya sebesar 594.132.600 meningkat menjadi 740.422.800. Perubahan APBD Desa Toyomarto juga mengalami perubahan pada anggaran pendapatan yang awalnya sebesar 849.760.547 meningkat menjadi 906.544.547, dan begitu juga dengan anggaran belanja Desa Banggle yang awalnya sebesar 849.760.547 kemudian meningkat menjadi 906.544.547. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan pada anggaran pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa.

Dari sisi realisasi pos/unit pembangunan pada tahun anggaran 2015 seluruh pos/unit dapat direalisasikan meski terkendala oleh banyak hal seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa. Secara teknis pelaksanaan keuangan desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto telah melaksanakan semua penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, tetapi untuk melengkapi seluruh bukti pengeluaran dan penerimaan yang sah masih banyak kendala. Namun setiap pelaksanaan kegiatan harus menyerahkan proposal kegiatan disertai RAB (Rancangan Anggaran Biaya), SPP, dan surat pertanggungjawaban.

Responsif/Daya Tanggap Pemerintah Atas Pengelolaan alokasi Dana Desa

Desa Banggle dan Desa Toyomarto dalam upaya perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah mendapat respon dalam artian tingkat kepekaan dari tingkat kecamatan terhadap Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah desa, sehingga dapat memungkinkan kemudahan dan pemahaman pemerintah desa dari segi perencanaan sudah terwadahi. Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah mendapat perhatian khusus dari pihak kecamatan terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Banggle dan Desa Toyomarto. Responsif/daya tanggap dari kecamatan terkait dengan penatausahaan di desa bangle pihak kecamatan sudah berusaha memberikan pengarahannya semaksimal mungkin baik dari kecamatan secara langsung dan melalui pendamping desa lokal hanya saja di Desa Banggle dan Desa Toyomarto terkendala dengan pemahaman yang lemah dari masing-masing sumber daya yang ada.

Sistem pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah tepat waktu dikarenakan perhatian dan daya tanggap dari pihak Kecamatan Sukorame dan Kecamatan Singosari terhadap masing-masing desa khususnya Desa Banggle dan Desa Toyomarto yang intensif dan selalu berkelanjutan dan mengingatkan terkait pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Dalam upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Banggle dan Desa Toyomarto, Desa Banggle dan Desa Toyomarto terkendala dengan tidak adanya sekretaris desa sehingga memungkinkan

untuk pihak kecamatan turut andil dalam membantu permasalahan administrasi yang terjadi di Desa Banggle dan Desa Toyomarto. Dengan demikian responsif pemerintah Kecamatan Sukorame dan Kecamatan Singosari terhadap Desa Banggle dan Desa Toyomarto terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban sudah terwujud. Dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang maksimal, meskipun adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah kecamatan tidak berdampak positif terhadap hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pembinaan yang efektif adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.

Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan Desa Banggle dan Desa Toyomarto untuk semester pertama telah disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk semester akhir tahun sampai pertengahan bulan Februari belum dilaksanakan karena terdapat berbagai kendala seperti kurang pemahaman perangkat desa terkait aturan-aturan baru yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa, dan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa. Seperti yang diungkapkan oleh bendahara desa dan kepala desa sebagai berikut:

“Kades menyampaikan LRA semester pertama awal Juli dan semester akhir tahun untuk tahun 2015 ini belum selesai dan umumnya desa-desa lain juga belum selesai mbak, karena kendala kurangnya keahaman dari masing-masing desa terkait aturan, antara LRA harus disesuaikan dengan LR Bank, tetapi terbentur dengan aturan administrasi yang harus selesai 31 Desember.....”(Bendahara Desa Toyomarto, Jumat 29 Januari 2015).

“kalau masalah pelaporan desa banggle alhamdulillah sudah menjalankan, akan tetapi permasalahannya lagi-lagi pada sumber daya manusianya. Karena dari sekian banyak perangkat desa yang bisa komputer cuma dua orang. Jadi ya tetap adanya bimbingan dari pihak kecamatan dalam pembuatan APBDesa. APBDesa yang sudah jadi nanti langsung diserahkan ke kecamatan....”(Bendahara Desa Banggle, Rabu 1 Juni 2016)

Tabel 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Desa Banggle dan Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015

URAIAN	DESA BANGGLE		DESA TOYOMARTO	
	ANGGARAN	KET	ANGGARAN	KET
PENDAPATAN	740.422.000	100%	xxx	
<i>Pendapatan Asli Desa</i>	72.200.000	100%	xxx	
<i>Pendapatan Transfer</i>	668.222.800	100%	xxx	
Dana Desa	275.147.200	100%	297.821.000	100%
Bagian daro hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	17.340.600	100%	Xxx	
Alokasi dana desa	275.735.000	100%	xxx	
Bantuan keuangan	100.000.000	100%	xxx	
JUMLAH PENDAPATAN	740.422.800	100%	906.544.547	100%
BELANJA	739.172.800	99,8%	xxx	
<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	263.336.600	99,8%	2.522.000	100%
<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	460.530.800	100%	50.225.175	100%
<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	7.554.200	100%	32.695.000	100%
<i>Kegiatan Lingkungan Hidup</i>	7.554.200	100%	xxx	
JUMLAH BELANJA	739.172.800	99,8%	906.544.547	
SURPLUS				
Penerimaan Pembiayaan				
SILPA	1.250.000			

Sumber: Olahan penulis berdasarkan LRA Desa Banggle tahun 2015 dan LRA Desa Toyomarto 2015

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Banggle dan Desa Toyomarto telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Banggle dan Desa Toyomarto nomor 05 tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah disepakati bersama BPD dan kepala desa yang kemudian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 dan diundangkan oleh sekertaris desa pada tanggal 31 Desember 2015. Pada Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2015 Desa Banggle dan Desa Toyomarto telah mencantumkan beberapa laporan sebagai berikut: lampiran I laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Banggle dan Desa Toyomarto tahun anggaran 2015, lampiran II laporan kekayaan milik Desa Banggle dan Desa Toyomarto sampai dengan 31 Desember tahun 2015, lampiran III laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa, dan Lampiran IV laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2015.

Sementara pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sampai pada tahap mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, karena banyak kendala-kendala dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Namun kepala desa memiliki harapan besar untuk dapat mewujudkan hal tersebut paada tahun mendatang agar transparansi atau keterbukuaan penerimaan dana dan penggunaan dana dapat secara mudah diakses masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh kepala desa sebagai berikut:

“Lewat BPD, RT-RT, dan rencananya lewat papan pengumuman. Saya sebenarnya ingin memampang ini lo dana sekian digunakan untuk ini lo, kita kemarin tidak sampai demikian ndak cukup waktunya. Memang kita berusaha betul-betul mempertanggungjawabkan anggaran desa tepat sasaran sebatas kemampuan kami”(Kepala Desa, Selasa 2 Februari 2016).

“kami bersama perangkat desa yang lain semuanya bekerja sama demi kemajuan desa ini. Oleh karena itu biar dana ataupun biaya dapat di cairkan tepat waktu dan penggunaannya tepat sasaran saya menyampaikan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak kabupaten yang tentunya sesuai dengan ndang-undang, dan laporan-laporan tersebut saya serahkan ke kecamatan nanti sama kecamatan diserahkan ke tingkat kabupaten dan di kecamatan nanti juga akan di periksa terlebih dahulu”(Kepala Desa, 1 Juni 2016)

Integrasi Islam

Islam mengajarkan bahwa kejujuran merupakan hal yang sangat fundamental, terutama kegiatan sehari-hari yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain adanya kejujuran, manusia diajarkan juga untuk menepati amanah yang mana hal ini merupakan moral yang sangat mulia. Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran QS. An-Nisa ayat 58 yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat". (QS. An-Nisa:58),

Adanya surah An-Nisa di atas menjelaskan bahwa kejujuran sangat fundamental, dalam hal ini kejujuran sangat dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan alokasi dana desa, yang mana peran langsung dari masyarakat dan perangkat desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya kejujuran dan keterbukaan satu sama lain maka secara langsung tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan *good governance* di Desa Banggle dan Desa Toyomarto dapat ditarik kesimpulan bahwa di tinjau dari segi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk memerhatikan dan mengingatkan terkait pelaporan.

Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban yang dilakukan desa sudah sesuai dengan aturan yang ada karena kecamatan berperan aktif dan bertanggungjawab dengan administrasi yang dibutuhkan serta menjadi fasilitator permasalahan yang ada. Sedangkan dari sisi pembinaan dan pengawasan, tingkat kepekaan dari pihak pemerintah daerah yang kurang efektif dalam upaya pembinaan dan pengawasan langsung ke desa di tandai karena desa hanya merasakan pembinaan dan pengawasan dari kecamatan.

Jika di tinjau dari transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah sesuai dengan permendagri 114 tahun 2014, mulai dari penyusunan RPJM desa, RKP desa dan APBDes. Hanya saja terkendala sumber daya manusia yang masih kurang memahami terkait dengan peraturan sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pihak kecamatan.

Pelaksanaan, secara garis besar dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, Hanya saja terkendala sumber daya manusia yang masih kurang memahami terkait dengan peraturan sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pihak kecamatan.

Penatausahaan, secara garis besar dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, tetapi terkendala sumber daya manusia yang masih kurang mampu dan memahami regulasi yang ada sehingga ada pelimpahan tugas dan tanggung jawab satu dengan yang lain.

Pelaporan, pelaporan yang dilakukan di Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah sesuai dengan peremendagri 113 tahun 2014. Akan tetapi masih dibutuhkan pengawasan dan bimbingan dari pihak kecamatan terkait. Sedangkan dari sisi pertanggungjawaban, pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Banggle dan Desa Toyomarto secara garis besar sudah sesuai dengan peremendagri 113 tahun 2014, akan tetapi terkendala tidak adanya sekretaris desa yang memungkinkan perangkat desa mengambil alih tugas dan wewenang sekretaris desa dan perlunya perhatian khusus dari tim pendamping desa dan kecamatan dalam upaya pemenuhan administrasi.

Pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawsan yang di lakukan oleh pemerintah daerah yang langsung turun ke desa masih kurang efektif, sehingga pembinaan dan pengawasan dilakukan dari pihak kecamatan dan pendamping lokal desa.

Jika di tinjau dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah terwujud dengan baik. Ditandai dengan keterlibatan masyarakat secara langsung. Dari sisi pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan sudah terwujud ditandai dengan adanya dukungan secara tenaga atau gotong-royong dari masyarakat.

Jika di tinjau dari responsif/daya tanggap pemerintah atas pengelolaan alokasi dana desa, dalam perencanaan, upaya perencanaan pengelolaan alokasi dana desa perintah kecamatan memberikan respon yang cukup baik ditandai dengan adanya perhatian dan kepedulian dengan ditandai adana arahan terkait musrenbangdes. Sedangkan dari sisi pelaksanaan, respon dalam upaya pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah terwujud dari pihak kecamatan memberikan pengarahan dan bimbingan terkait pelaksanaan yang dilakukan.

Penatausahaan, dalam upaya penatausahaan pihak kecamatan memnerikan arahan dan turut serta memfasilitasi permasalahan administrasi yang ada di Desa Banggle dan Desa Toyomarto sehingga hubungan yang terjalin antara apatat desa dengan kecamatan cukup baik. Dari sisi pelaporan, dengan adanya respon dari pihak kecamatan maka Pelaporan yang dilakukan oleh Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan di tandai dengan adanya respon pihak kecamatan yang selalu, perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah transparansi hanya saja terkendala tingkat pemahaman dari masyarakat yang kurang mampu sehingga secara meneluruh masih kurang efektif. Sedangkan dari sisi pelaksanaan, pelaksaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah transparansi akan tetapi terkendala sumber daya masyarakat yang kurang bisa memahami sehingga masih ada masyarakat yang belum tahu terkait dengan pelaksanaan alokasi dana desa.

Penatausahaan, penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto secara garis besar sudah transparansi di tandai dengan

penyampaian terkait dana kepada masyarakat setiap kali mengadakan rapat dengan masyarakat. Dari sisi pelaporan, pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah transparansi karena selain masyarakat mengerti dari rapat yang diadakan oleh desa pihak desa juga melengkapi secara administrasi kepada pihak kecamatan kemudian di verifikasi.

Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto sudah transparansi ditandai dengan adanya rapat dengan masyarakat dan rakor yang diadakan oleh pihak kecamatan akan tetapi terkendala tidak adanya sekretaris desa yang mengurus administrasi.

Penelitian yang dilakukan hanya membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dilihat dari segi akuntabilitas, partisipasi masyarakat, *responsive* dari pemerintah dan transparansi saja. Yang sebagai acuan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Al Hadist.
- Al- Muslih, Abdullah, dan Ash-Shawi, Shalah, 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul-haq.
- Al-Imam Addul Fida Ibnu Kasir. 2000. *Tafsir Ibnu Kasir JUZ 4*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Imam Addul Fida Ibnu Kasir, 2000. *Tafsir Ibnu Kasir JUZ 5*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Aswin. (13 Juli 2008). *Pengenaan PPN Terhadap Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Pada Bank Syariah*. Diperoleh tanggal 4 September 2016 dari <http://aswinsh.wordpress.com/2008/07/13/pengenaan-ppn-terhadap-pembiayaan-murabahah-dan-ijarah-pada-bank-syariah>
- Antonio, Syafi'I, Muhammad. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktek Keuangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bank Indonesia-Tazkia.
- Ernomo, M. 2013. Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04 /DSn-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam <http://mui.or.id> diakses pada 19 Mei 2016
- Fauzan, Achmad. 2011. Pembiayaan Bermasalah Evaluasi Penetapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah. *Skripsi*. Jakarta: FE UIN Jakarta.
- Gamma Sigma Beta. *Analisis Statistik Perbankan Syariah Indonesia* Januari 2012. Diakses pada 15 Februari 2016.
- Hertanto widodo, dkk. 2000. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): PADUAN PRAKTIS OPERASIONAL BMT*. cetakan kedua. Bandung: Mizan Anggota IKAPI.
- Hasan, Abdul Halim. 2006. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009*. PSAK 102. Jakarta: Salemba Empat.

- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. UUI Press.
- Indrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi kedua. Yogyakarta: Penerbitan Erlangga.
- Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih* edisi kedua. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Nurjannah, Novia Rosi. 2015 Analisis kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pendapatan operasional bank syariah dari sisi kinerja keuangan dan penerapan PSAK 105 dan PSAK 102. *Skripsi*. Malang: FE UIN Malang.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2012. *Akuntansi syariah di Indonesia (edisi 2 revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Emi. 2010. Pelaksanaan Pengawasan Murabahah Upaya Meminimalkan. *Skripsi*. Malang: FE UIN Malang.
- Nurboko, Cholid & Achmadi, Abu. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Novan, Bastian. 2014. *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah*, Skripsi. Malang: FE UB Malang.
- Oktavia, Nelly Nurilmi. 2010. Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan untuk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Perbanas.
- Pasal 1 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Rizal Yaya, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontermporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Nurhayati & Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugeng Widodo. 2010. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Prespektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgar Chapter.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulhan dan Ely. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Edisi Pertama. Malang: UIN Malang Press.
- Suhendi Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirosa. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.